



## Izin Praktek Kedokteran Hewan

No. SK :

### Persyaratan

1. a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak lokal;
3. c. fotocopy Kartu Anggota PDHI;
4. d. fotocopy sertifikat kompetensi;
5. e. fotocopy Surat Tanda Register Veteriner (STRV);
6. f. Fotocopy Ijazah dokter hewan yang di legalisir;
7. g. Fotocopy Rekomendasi dari PDHI kalimantan Barat;
8. h. Daftar Fasilitas dan gambar denah lokasi praktek;
9. i. Untuk Dokter hewan yang berstatus ASN di kabupaten/kota lain, melampirkan Surat keterangan di perbolehkan praktek di kabupaten/kota lain yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Setempat;
10. j. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. k. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
12. l. map plastik kancing warna hijau;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Locket Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Locket CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Locket Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;



**DPMPTSP**

**DPMPTSP**

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

### **Waktu Penyelesaian**

7 Hari kerja

setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Praktek Kedokteran Hewan

### **Pengaduan Layanan**

Melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengaduan, kotak saran, telepon/sms (081256163731) , email (dis\_pmnaker@singkawangkota.go.id) dan website DPMTK (<http://36.89.246.26/pengaduan/>).